



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 58 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB SEKOLAH
DI KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan budaya dan lingkungan sekolah yang baik, aman, nyaman, tentram, kondusif dan menyenangkan bagi pelaksanaan pembelajaran, perwujudan visi dan misi sekolah serta nilai-nilai ajaran agama perlu adanya tata tertib sekolah;
- b. bahwa tata tertib sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah untuk mewujudkan ketertiban, keteraturan, kesopanan, kedisiplinan, keselarasan, keseimbangan, dan citra berkualitas pelajar Kabupaten Katingan, sehingga dapat membentuk lingkungan pendidikan yang berbudaya positif dan berkarakter Pancasila;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

[Handwritten signature]

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 654);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);

12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB SEKOLAH DI KABUPATEN KATINGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan sebagai unsur pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
6. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah di lingkungan Kabupaten Katingan.
7. Peserta didik adalah peserta didik yang mengikuti pendidikan di sekolah.
8. Satuan Pendidikan adalah Sekolah yang meliputi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
9. Waktu Pembelajaran adalah waktu yang digunakan oleh peserta didik dalam proses belajar mengajar.
10. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekolah pada saat awal tahun ajaran baru.
11. Pakaian Sekolah adalah pakaian yang dikenakan pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran.
12. Pakaian Upacara Bendera adalah Pakaian Seragam Sekolah yang dikenakan pada saat upacara bendera.
13. Pakaian Batik adalah pakaian sekolah yang terbuat dari bahan batik dan diutamakan batik khas Kalimantan Tengah.
14. Pakaian Olahraga adalah pakaian yang dikenakan saat mengikuti pelajaran olahraga.
15. Pakaian Seragam Pramuka adalah pakaian yang dikenakan pada Hari Pramuka atau hari tertentu yang ditetapkan sekolah.
16. Pakaian Ektrakurikuler adalah pakaian yang dikenakan saat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lain yang disyaratkan.

17. Pakaian Seragam Sekolah yang Khas adalah Pakaian Seragam Peserta didik putri yang karena keyakinan pribadinya dengan memperhatikan hak setiap Peserta Didik untuk menjalankan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
18. Kartu Pelajar adalah kartu identitas yang diberikan kepada siswa atau pelajar oleh satuan Pendidikan.
19. Sepenlis adalah sepuluh menit untuk lingkungan sekolah.
20. Pengabdian sosial adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik dalam rangka menumbuh kembangkan kompetensi sosial, ranah efektif dan psikomotorik untuk mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh pada proses pembelajaran.
21. Kendaraan adalah kendaran bermotor roda dua dan atau sepeda listrik.
22. Perwakilan Kelas adalah perwakilan peserta didik dari setiap kelas.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan ini sebagai pedoman bagi Satuan Pendidikan dalam menyusun Tata Tertib Sekolah yang disesuaikan dengan visi dan misi sekolah masing-masing.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyusunan tata tertib peserta didik pada setiap sekolah yang meliputi antara lain:

- a. Waktu pembelajaran;
- b. Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS);
- c. Pakaian sekolah;
- d. Kartu pelajar;
- e. Ketentuan tentang Sepenlis;
- f. Pengabdian sosial;
- g. Penggunaan kendaraan;
- h. Upacara bendera.

BAB IV
TATA TERTIB
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menyusun tata tertib sekolah atau sebutan lain yang sejenis dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pengaturan tentang waktu pembelajaran antara lain meliputi:
 - a. Kehadiran peserta didik;
 - b. Keterlambatan peserta didik dalam proses pembelajaran;
 - c. Istirahat peserta didik;
 - d. Pulang sekolah peserta didik;
 - e. Peserta didik tidak masuk sekolah;
 - f. Kegiatan ekstrakurikuler.



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan waktu pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Waktu Pembelajaran
Pasal 6

Waktu dan Pelaksanaan pembelajaran dipenuhi paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka per minggu.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
Pasal 7

- (1) MPLS merupakan serangkaian kegiatan sekolah pada permulaan tahun ajaran baru dalam rangka membantu peserta didik baru pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) agar dapat mengenal dan beradaptasi dengan warga sekolah dan lingkungan sekolah, serta mengetahui tanggung jawabnya sebagai bagian dari warga sekolah yang bersangkutan dan diselenggarakan paling lama 6 (enam) hari.
- (2) MPLS dilaksanakan dengan prinsip mudah, murah, menyenangkan mengandung unsur Pendidikan berkarakter positif, aman dan ada kegiatan pemeliharaan lingkungan.
- (3) Kegiatan pemeliharaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kebersihan lingkungan, penanaman dan pemeliharaan pohon atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan.
- (4) Dalam pelaksanaan MPLS dilarang adanya perpeloncoan dalam bentuk kekerasan fisik atau kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan berkarakter positif.
- (5) Materi MPLS disusun sesuai prinsip dan tujuan MPLS yang sesuai dengan tuntutan, kondisi dan lingkungan sekolah.
- (6) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan MPLS diatur dengan berpedoman kepada Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Pakaian Sekolah
Pasal 8

- (1) Pakaian Sekolah terdiri dari :
 - a. Pakaian Seragam Sekolah;
 - b. Pakaian Upacara Bendera;
 - c. Pakaian Batik;
 - d. Pakaian Olahraga;
 - e. Pakaian Seragam Pramuka;
 - f. Pakaian Ektrakurikuler;
 - g. Pakaian Seragam Sekolah yang Khas.
- (2) Pakaian Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi norma kesusilaan, kesopanan dan kesederhanaan;
- (3) Pengenaan Pakaian Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menumbuhkan rasa kebersamaan, tenggang rasa, persatuan dan nasionalisme serta cinta terhadap budaya daerah.

Pasal 9

- (1) Pakaian sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a adalah pakaian yang dikenakan oleh peserta didik yang diseragamkan jenis, rancangan dan warnanya.

- (2) Untuk Jenjang Sekolah Dasar (SD) dikenakan pada hari Senin dan Selasa dengan ketentuan:
 - a. Peserta didik putri mengenakan blus warna putih lengan pendek memakai 1 (satu) saku tanpa tutup sebelah kiri dipakai dan dimasukkan dalam rok berwarna merah hati;
 - b. Peserta didik putra mengenakan kemeja warna putih lengan pendek memakai satu saku tanpa tutup di sebelah kiri dipakai dan dimasukkan dalam celana berwarna merah hati.
- (3) Untuk Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dikenakan pada hari Senin dan Selasa dengan ketentuan:
 - a. Peserta didik putri mengenakan blus warna putih lengan pendek memakai satu saku tanpa tutup di sebelah kiri dipakai dan dimasukkan rok berwarna biru tua;
 - b. Peserta didik putra mengenakan kemeja warna putih lengan pendek memakai satu saku tanpa tutup di sebelah kiri dipakai dan dimasukkan celana berwarna biru tua.
- (4) Ketentuan model pakaian seragam sekolah dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- (5) Pakaian sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 10

Pakaian Upacara Bendera sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b adalah Pakaian Seragam Sekolah yang dilengkapi topi pet dan dasi yang dikenakan peserta didik pada saat upacara bendera dengan ketentuan:

- a. Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) topi pet warna merah;
- b. Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dasi warna merah;
- c. Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) topi pet warna biru tua;
- d. Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dasi warna biru tua.

Pasal 11

Peserta didik putri yang karena keyakinan pribadinya dapat menggunakan Pakaian Seragam Sekolah yang Khas dengan memperhatikan hak setiap Peserta Didik untuk menjalankan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bagian Kelima Kartu Pelajar Pasal 12

- (1) Peserta didik wajib memiliki dan membawa Kartu Pelajar;
- (2) Kartu Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh masing-masing Sekolah;
- (3) Kartu Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Sepenlis Pasal 13

- (1) Sepenlis wajib dilaksanakan oleh peserta didik pada semua jenjang Pendidikan.
- (2) Sepenlis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menumbuhkan kepedulian dan rasa cinta peserta didik terhadap lingkungan sekolah yang kondusif dan dilaksanakan dalam bentuk pengembangan budaya bersih, sehat, indah, tertib, aman, disiplin dan kekeluargaan.

16 Hf

- (3) Sepenlis dapat dilaksanakan sebelum proses pembelajaran atau sesudah pembelajaran.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan Sepenlis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh
Pengabdian Sosial
Pasal 14

- (1) Pengabdian sosial dilaksanakan oleh peserta didik dalam bentuk kegiatan-kegiatan sekolah seperti kegiatan keagamaan, Pramuka, bakti Masyarakat, kepedulian sosial dan atau kegiatan yang terintegrasi dengan mata Pelajaran.
- (2) Pengabdian sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan peserta didik sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikannya minimal satu kali selama belajar pada sekolah tersebut.
- (3) Pengabdian sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara individual maupun kelompok.
- (4) Pengabdian sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kemampuan sekolah atau peserta didik serta Masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pengabdian sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan
Penggunaan Kendaraan
Pasal 15

- (1) Peserta didik jenjang SD dilarang menggunakan kendaraan bermotor dan atau sepeda listrik untuk transportasi menuju dan pulang sekolah.
- (2) Peserta didik jenjang SMP dilarang menggunakan kendaraan bermotor;
- (3) Peserta didik jenjang SMP diperbolehkan menggunakan sepeda listrik dengan didampingi oleh orang dewasa.

Bagian Kesembilan
Upacara Bendera
Pasal 16

- (1) Peserta didik jenjang SD dan jenjang SMP wajib mengikuti upacara bendera di sekolah;
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai pedoman upacara bendera di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kesepuluh
Larangan
Pasal 17

- (1) Peserta didik dilarang melakukan tindakan yang melanggar norma agama, sosial, susila dan hukum.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V
MEKANISME PENYUSUNAN TATA TERTIB SEKOLAH
Pasal 18

- (1) Rancangan Tata Tertib Sekolah ditetapkan menjadi Tata Tertib Sekolah oleh Kepala Sekolah dengan mempertimbangkan masukan komite sekolah dan perwakilan kelas yang masing-masing kelas terdiri atas 2 (dua) orang.
- (2) Tata Tertib Sekolah yang sudah ditetapkan oleh kepala sekolah harus mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Tata Tertib yang diselenggarakan oleh Masyarakat sebelum dimintakan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari penyelenggara sekolah.
- (4) Persetujuan Kepala Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya usulan persetujuan Tata Tertib Sekolah.
- (5) Apabila Tata Tertib Sekolah yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan belum memenuhi ketentuan, maka sekolah wajib melakukan perbaikan paling lambat 6 (enam) hari sejak diterimanya usulan perbaikan.

Pasal 19

Setiap perubahan terhadap Tata Tertib Sekolah, mekanisme penyusunannya mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21.

Pasal 20

Setiap Peserta didik berkewajiban menandatangani pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan Tata Tertib Sekolah yang disetujui oleh orang tua/wali peserta didik.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TATA TERTIB SEKOLAH
Pasal 21

- (1) Dinas Pendidikan melakukan pembinaan pengelolaan Tata Tertib Sekolah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian persetujuan, pemberian pedoman, bimbingan, supervisi dan konsultasi.
- (3) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pedoman perencanaan dan penyusunan tata tertib sekolah, pertanggungjawaban, pemantauan dan evaluasi.
- (4) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perencanaan dan penyusunan Tata Tertib Sekolah, pelaksanaan, pertanggungjawaban ketertiban yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh sekolah maupun kepada sekolah tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Dinas Pendidikan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan dan Pelaksanaan Tata Tertib Sekolah.
- (2) Pengawasan dan Pembinaan Tata Tertib Sekolah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VII
PENGHARGAAN
Pasal 23

- (1) Peserta didik yang berprestasi akan mendapatkan penghargaan dari sekolah.
- (2) Pedoman penilaian terhadap peserta didik yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI KATINGAN,



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,



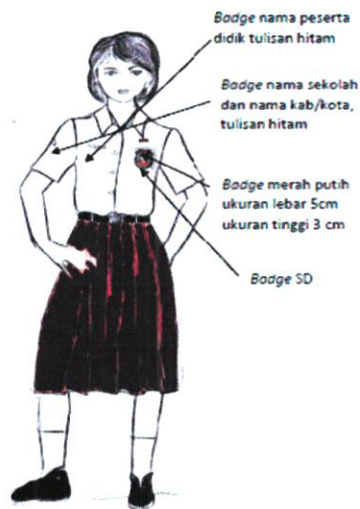
PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024 NOMOR 826

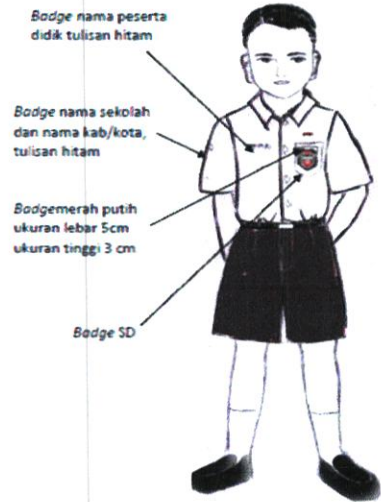
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB
SEKOLAH DI KABUPATEN KATINGAN

I. Pakaian Seragam Sekolah

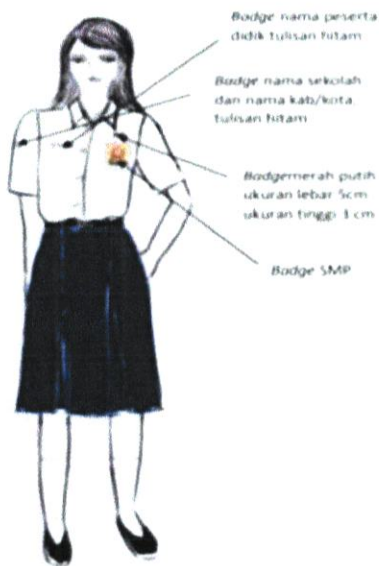
PESERTA DIDIK PUTRI SD



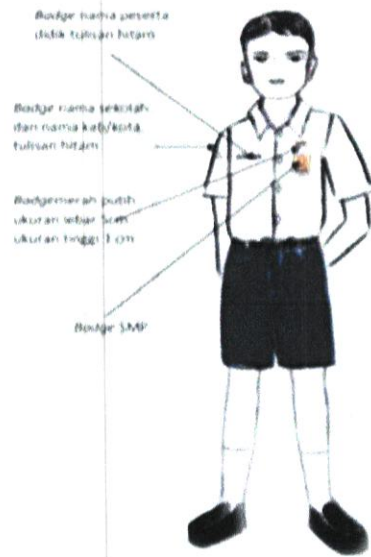
PESERTA DIDIK PUTRA SD



PESERTA DIDIK PUTRI SMP



PESERTA DIDIK PUTRA SMP

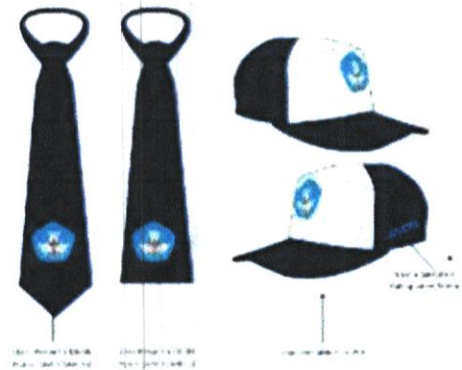


a. Pakaian Upacara Bendera

PESERTA DIDIK SD

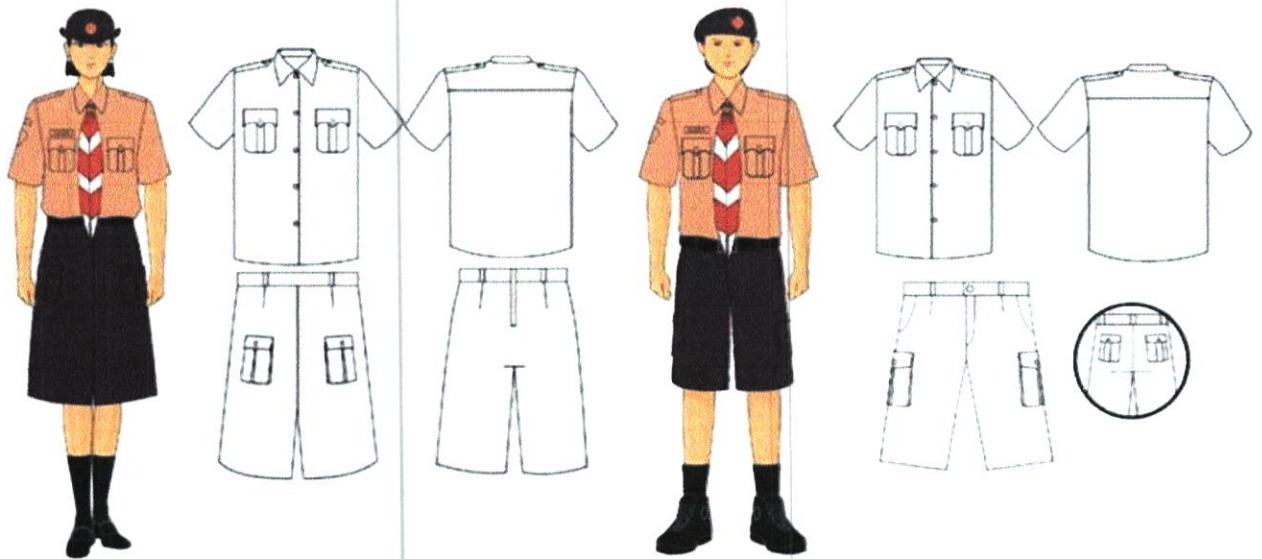


PESERTA DIDIK SMP

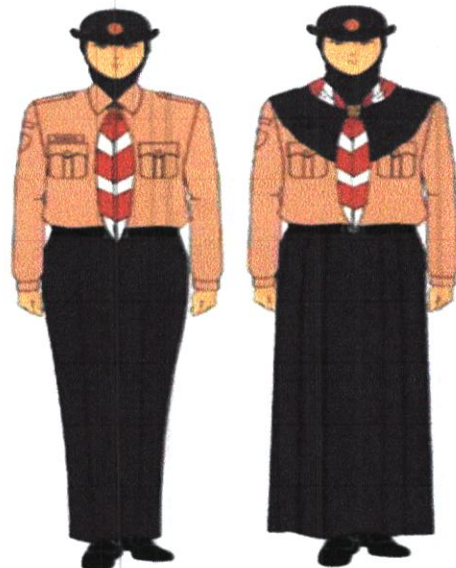


Handwritten signature or mark.

c. Pakaian Pramuka

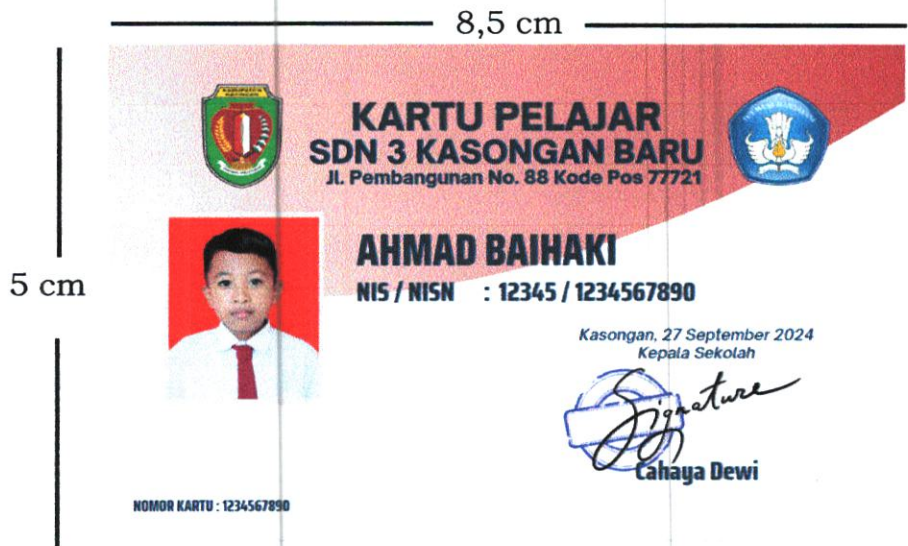


d. Pakaian Seragam Sekolah yang Khas

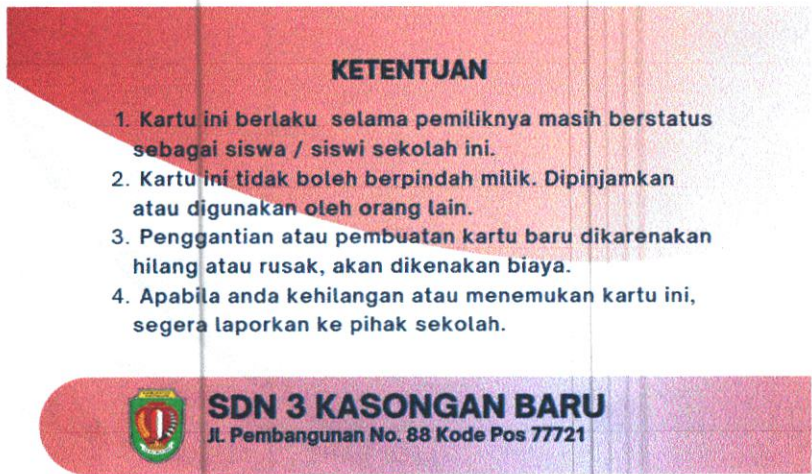


LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 56 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB
SEKOLAH DI KABUPATEN KATINGAN

II. KARTU PELAJAR SD BAGIAN DEPAN



KARTU PELAJAR SD BAGIAN BELAKANG



KARTU PELAJAR SMP BAGIAN DEPAN



KARTU PELAJAR SMP BAGIAN BELAKANG

KETENTUAN

1. Kartu ini berlaku selama pemiliknya masih berstatus sebagai siswa / siswi sekolah ini.
2. Kartu ini tidak boleh berpindah milik. Dipinjamkan atau digunakan oleh orang lain.
3. Penggantian atau pembuatan kartu baru dikarenakan hilang atau rusak, akan dikenakan biaya.
4. Apabila anda kehilangan atau menemukan kartu ini, segera laporkan ke pihak sekolah.



SMPN 5 KATINGAN HILIR
Jl. Pembangunan No. 88 Kode Pos 77721



Pi. BUPATI KATINGAN,

SUTOYO